

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 13 TAHUN 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan peyusunan Laporan Keuangan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 19 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.50 Tahun 2018; PMK No 17/PMK.09/2019; PMK No 17/PMK.05/2021; PMK No 217/PMK.05/2022; PMK No 232/PMK.05/2022; PMK No 107 Tahun 2024; PMK No 32 Tahun 2025; PKPU No 8 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; KKPU No 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2025.

**Lampiran :** - 1 Halaman